



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR: 100.3.3.2/ 492 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/194/404.101.2/B/2025 TENTANG
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/194/404.101.2/B/2025 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/194/404.101.2/B/2025 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 165);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/194/404.101.2/B/2025 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Ngawi 100.3.3.2/194/404.101.2/B/2025 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diubah diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : RANGKUMAN UMUM;
- b. BAB II : PROFIL KABUPATEN NGAWI;
- c. BAB III : LEMBAGA PENDIDIKAN
BIDANG KEBUDAYAAN;
- d. BAB IV : OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN;
- e. BAB V : SARANA DAN PRASARANA
OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN;
- f. BAB VI : SUMBER DAYA MANUSIA DAN
LEMBAGA KEBUDAYAAN
OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN; dan
- g. BAB VII : PERMASALAHAN DAN
REKOMENDASI.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

BAB I

RANGKUMAN UMUM

A. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 menyatakan bahwa “Negara berupaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban global dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Berdasarkan amanat tersebut, terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan bertujuan meningkatkan ketahanan budaya serta kontribusi budaya Indonesia di tingkat global melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Lebih lanjut, pemajuan kebudayaan harus berlandaskan pada:

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
3. Strategi Kebudayaan; dan
4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi kondisi faktual dan masalah yang dihadapi oleh daerah dalam usaha memajukan kebudayaan, beserta usulan penyelesaiannya. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi merupakan dokumen yang berisi kondisi faktual dan permasalahan pemajuan kebudayaan di tingkat provinsi. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi kemudian menjadi dasar penyusunan Strategi Kebudayaan Provinsi. Lalu ketiga dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Semua dokumen tersebut disusun secara bertahap atau berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga pusat.

Beberapa peraturan yang menjadi landasan teknis penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Sebagai dokumen dasar dalam pemajuan kebudayaan, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah menjadi dasar untuk menetapkan arah kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah oleh Bupati kemudian digunakan sebagai referensi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi juga dievaluasi setiap tahun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Dalam proses penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2024, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi telah melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah, akademisi dan praktisi (seniman, budayawan, dan sastrawan). Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2024 juga berupaya menyempurnakan dokumen tersebut dengan melakukan beberapa hal berikut:

1. Memperbarui data Objek Pemajuan Kebudayaan dan Objek Cagar Budaya di Kabupaten Ngawi.

2. Memperbarui data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan di Kabupaten Ngawi.
3. Memperbarui data Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Kabupaten Ngawi.
4. Menambah dan menyempurnakan analisis permasalahan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Ngawi.
5. Memberikan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Ngawi.

B. Objek Pemajuan Kebudayaan

Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan unsur kebudayaan yang menjadi sasaran dalam pemajuan kebudayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat 10 Objek Cagar Budaya antara lain: manuskrip, bahasa, tradisi lisan, ritus, adat istiadat, seni, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional, dan permainan rakyat. Selain itu, termasuk juga objek cagar budaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan hasil pemutakhiran tahun 2024, Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Ngawi sejumlah 305 data dan Objek Cagar Budaya sejumlah 2.201 data sehingga totalnya menjadi 2.506 data. Terdapat satu Objek Pemajuan Kebudayaan dari Kabupaten Ngawi yang telah mendapatkan nominasi Warisan Budaya Takbenda Indonesia yaitu Ritus Keduk Beji Desa Tawun. Adapun Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya tersaji pada Tabel 1.1 dan 1.2, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
Tahun 2024

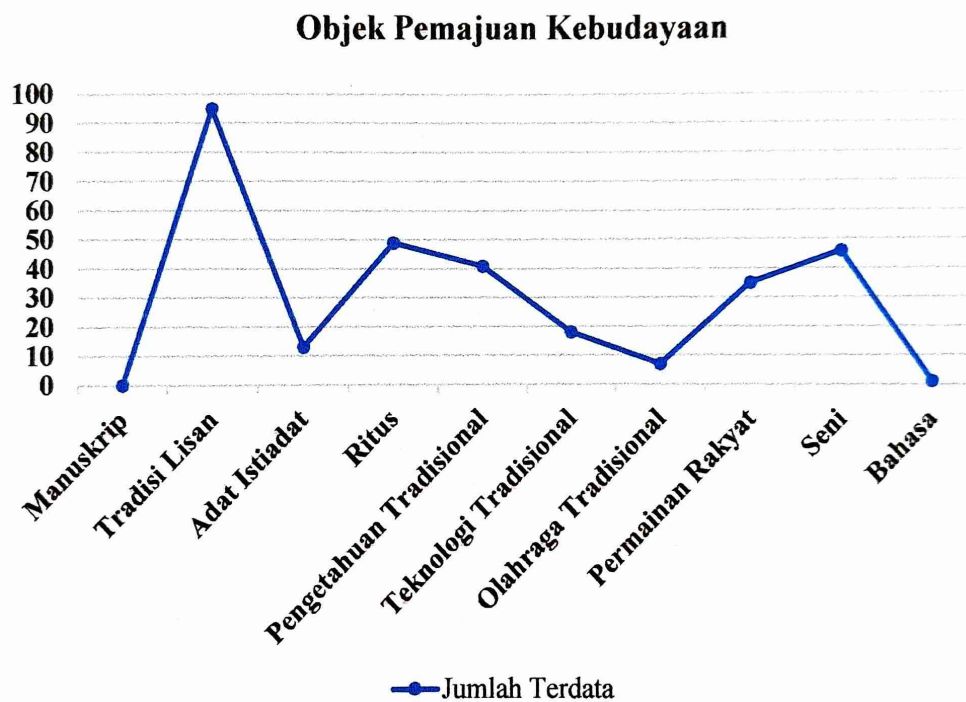
No	Nama Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1	2	3
1	Manuskrip	0
2	Tradisi Lisan	95
3	Adat Istiadat	13
4	Ritus	49
5	Pengetahuan Tradisional	41

1	2	3
6	Teknologi Tradisional	18
7	Olahraga Tradisional	7
8	Permainan Rakyat	35
9	Seni	46
10	Bahasa	1
Total		305

Sumber: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (2018) dan Pemutakhiran (2024).

Dari data Tabel 1.1 diatas dapat ditampilkan diagram garis seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
Tahun 2024

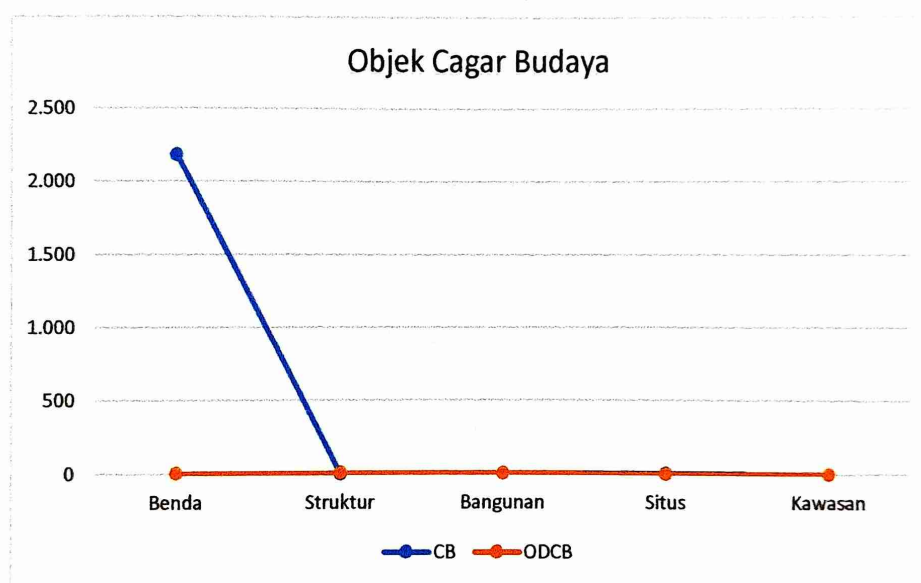


Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Objek Cagar Budaya Kabupaten Ngawi Tahun 2024

No	Kriteria	2024		Jumlah
		CB	ODCB	
1	2	3	4	5
1	Benda	2.184	5	2.189
2	Struktur	0	5	5
3	Bangunan	3	3	6
4	Situs	1	0	1
5	Kawasan	0	0	0
Total		2.188	13	2.201

Dari data Tabel 1.2 diatas dapat ditampilkan diagram garis seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1.2 Rekapitulasi Data Objek Cagar Budaya Kabupaten Ngawi Tahun 2024



C. Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan

Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Pemutakhiran 2024 juga mengidentifikasi Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan yang ada di Kabupaten Ngawi sejumlah 341 data, dengan rincian sebagai berikut:

1	2	3	4	5
7	Bek Engklek	Warga	Tidak Ada	Tidak Ada

10. Permainan Rakyat

Tabel 6.10. Permainan Rakyat

No	Nama Permainan Rakyat	Keberadaan Sarpras		
		Masyarakat	Pemerintah	Produk Hukum
1	2	3	4	5
1	Gangsingan/Pathon	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Dakon/Congklak/Lumbungan	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Sompregan/Lompat Tali	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Gempuran	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Tri Legetri	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Obang-Abing	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Jantur	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Benthik	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Bakaran/Delikan	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Kacen	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Engklek	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Jamuran	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Kebo-Kebonan/Blongkang Kelapa	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Sin-Sinan/ Delikan/ Jumpritan	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Nekeran/Kelereng	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Main Karet	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Slompretan/Dramenan Blarak & Pohon Padi	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
18	Dam-Daman dan Macanan	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada

1	2	3	4	5
19	Mobil-Mobilan Jeruk	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
20	Layangan Pethek dan Aduan	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
21	Nang-Nangan Pakai Tajuk Lamtoro	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Wayangan Suket	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
23	Badong Godong/Wayang Wongan	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Pasaran	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Patung-Patungan	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
26	Gledegan Pakai Iker Tampah	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Petak Umpet	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
28	Kasti	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Ketapel	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
30	Layangan/Bapangan	Anak-Anak	Lapangan	Tidak Ada
31	Balap Karung	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
32	Panjat Pinang	Remaja/ Dewasa	Lapangan	Tidak Ada
33	Klothekan Lesung	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Ingkling	Anak-Anak	Tidak Ada	Tidak Ada

11. Cagar Budaya

Tabel 6.11. Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya

No	Nama Cagar Budaya	Keberadaan SDM dan LK		
		Masyarakat	Pemerintah	Produk Hukum
1	2	3	4	5
1	Rumah Kepatihan di Jl. Patiunus Kecamatan Ngawi	Sejarawan	Ada	Ada
2	Rumah Dr. Radjiman Wedyadiningrat	Ahli Waris, Sejarawan	Tidak Ada	Ada

1	2	3	4	5
3	Benteng Van Den Bosch/Benteng Pendem	Sejarawan	Yon Armed Kostrad 12 Ngawi	Ada
4	Reco Ting	Sejarawan	Tidak Ada	Ada
5	Batu Yoni	Sejarawan	Tidak Ada	Ada
6	Batu Candi	Sejarawan	Tidak Ada	Ada
7	Situs Pendem	Juru Pelihara, Sejarawan	Tidak Ada	Ada
8	Reco Banteng	Sejarawan	Tidak Ada	Ada
9	Fragmen Arca	Sejarawan	Tidak Ada	Ada
10	Fragmen Arca	Sejarawan	Tidak Ada	Ada
11	Fragmen Arca Ganesha	Sejarawan	Tidak Ada	Ada
12	Koleksi Museum Trinil Sejumlah 2.177 Fosil	Sejarawan	Pegawai Museum Trinil	Ada
13	Prasasti Sine 1381 Saka/1459 Masehi	Sejarawan	Pegawai Museum Nasional	Ada
14	Prasasti Getas	Sejarawan	Pegawai Museum Nasional	Ada
15	Pabrik Gula Soedhono di Kecamatan Geneng	Sejarawan	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Pabrik Teh Jamus di Desa Girikerto Kecamatan Sine	Sejarawan	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Pembangkit Listrik di Jamus Kecamatan Sine	Sejarawan	Tidak Ada	Tidak Ada
18	Jembatan Dungus di Kecamatan Ngawi	Sejarawan	Tidak Ada	Tidak Ada
19	Rumah Dinas Direktur RSUD dr. Soeroto	Sejarawan	Tidak Ada	Tidak Ada
20	Mimbar Masjid Agung Ngawi	Sejarawan, Takmir Masjid	Tidak Ada	Tidak Ada
21	Ndalem Kadipaten Gendingan	Sejarawan	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Tugu Penghargaan Jenderal Gatot Subroto	Sejarawan	Tidak Ada	Tidak Ada

1	2	3	4	5
23	Makam Adipati Kertonegoro	Juru Pelihara, Sejarawan	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Tombak Kyai Songgo Langit	Sejarawan	Pemda	Tidak Ada
25	Tombak Kyai Singkir	Sejarawan	Pemda	Tidak Ada
26	Prasasti Angka Tahun	Sejarawan	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Batu Yoni Keraton Wirotho	Sejarawan	Tidak Ada	Tidak Ada

B. Sumber Daya Manusia Kebudayaan dengan Nomor Induk Seniman**Tabel 6. 12 Sumber Daya Manusia Kebudayaan dengan Nomor Induk Seniman**

No	Nama Ketua	Profesi	Terdaftar Sejak	Nomor Induk Seniman	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	Joko Widodo	Dalang	2020	08/404.301/DLNG/06/2023	Ds. Legundi 09/01, Kec. Karangjati
2	Dwi Sukarno	Dalang	2021	01/404.115/DL/16/2021	Ds. Soco, Kec. Jogorogo
3	Radhitya Widiatmoko	Dalang	2021	02/404.115/DL/02/2021	Ds. Gentong, Kec. Paron
4	Agung Budi Dewanto	Dalang	2022	02/404/301/DL/06/2022	Ds. Simo 02/03, Kec. Kendal
5	Karyani	Dalang	2023	04/404.301/DLNG/03/2023	Ds. Sidorejo 01/01, Kec. Geneng
6	Luntoro	Dalang	2023	400.6/01/404.301/DL/18/2024	Ds. Kiyonten 07/03, Kec. Kasreman
7	Sukadi	Dalang	2023	02/404.301//DLNG/09/2023	Ds.Mojo 02/02, Kec.Bringin
8	Sukimin	Dalang	2023	09/404.301/DLNG/01/2023	Ds. Banyuurip 02/07, Kab Ngawi
9	Danendra Imam Khadafie	Dalang	2024	400.6/76/404.301/DL/09/2024	Dsn. Mojo, Ds. Mojo Kec. Bringin
10	Kamsiyanto	Dalang	2024	400.6/66/404.301/DL/19/2024	Ds. Gerih 08/01, Kec. Gerih
11	Legowo	Dalang	2024	400.6/51/404.301/DL/01/2024	Dsn. Ingasrejo 03/01, Ds. Beran, Kec. Ngawi
12	Puryanto	Dalang	2024	400.6/49/404.301/DL/17/2024	Dsn. Sidorejo 01/03, Ds. Sidorejo, Kec. Kendal
13	Sukresno Agung Nugroho	Dalang	2024	400.6/75/404.301/DL/12/2024	Dsn. Kedung Ombo 03/03, Ds.Kedungharjo, Kec. Mantingan
14	Yudo Prasetyo	Komedian	2020	01/404.115/SS/04/2020	Dsn. Jurug 01/05, Ds. Dumplengan, Kec. Pitu
15	Dedi Cahya Juniawan	Mc	2020	02/404.115/MC/10/2020	Dsn. Walikukun Kulon 05/02, Ds. Walikukun, Kec.Widodaren
16	Hanung Sudarso	Mc	2020	07/404.115/MC/10/2020	Dsn. Kedungprahu 06/07, Ds. Gendingan, Kec. Widodaren
17	Karno	Mc	2020	16/404.115/MC/09/2020	Dsn. Ngrenini 011/03, Ds. Gondang, Kec. Bringin
18	Marsono	Mc	2020	03/404.115/MC/09/2020	Dsn. Kiteran 05/03, Ds. Legowetan, Kec. Bringin

1	2	3	4	5	6
19	Sigit Pramono	Mc	2020	09/404.115/MC/10/2020	Dsn. Kedungprahu 01/01, Ds. Widodaren, Kec. Widodaren
20	Slamet Riadi	Mc	2020	12/404.115/MC/06/2020	Dsn. Gembol 01/08, Ds. Gembol, Kec. Karangjati
21	Sugeng	Mc	2020	08/404.115/MC/10/2020	Dsn. Tretes 04/07, Ds. Karangbanyu, Kec. Widodaren
22	Sungkono	Mc	2020	14/404.115/MC/06/2020	Ds. Dungmiri, Kec. Karangjati
23	Suparjianto	Mc	2020	13/404.115/MC/08/2020	Dsn. Pilangrejo 01/02, Ds. Ngompro, Kec. Pangkur
24	Suradi	Mc	2020	04/404.115/MC/09/2020	Dsn. Kiteran 05/03, Ds. Legowetan, Kec. Bringin
25	Suroso	Mc	2020	01/404.115/MC/03/2020	Dsn. Alas Pecah 01/09, Ds. Geneng, Kec. Ngawi
26	Tukimin	Mc	2020	15/404.115/MC/09/2020	Ds. Dero 01/04, Kec. Bringin
27	Eko Sulantoro	Mc/Protokol	2020	05/404.115/MC/10/2020	Dsn. Nglegok 010/03, Ds. Pandean, Kec. Widodaren
28	Rosid Darsono	Mc/Protokol	2020	06/404.115/MC/10/2020	Dsn. Kedungprahu 01/01, Ds. Widodaren, Kec. Widodaren
29	Suktikno	Pramubekso	2020	01/404.301/PRMBKS/04/2023	Dsn. Putat 02/04, Ds. Kendung, Kec. Kwadungan
30	Sumarsono	Pramubekso	2023	02/404.301/PRMBKS/01/2023	Dsn. Ngudal 01/09, Ds. Karangtengah Prandon, Kec. Ngawi
31	Tulus Rahardi	Seni Rupa	2024	400.6/65/404.301/SR/01/2024	Jl. Moh Elyas No.25, 09/03, Kel. Margomulyo, Kec. Ngawi
32	Risa Fitria Mellenia	Sinden	2020	03/404.115/SINDEN/12/2020	Dsn. Pule 002/002, Ds. Mantingan, Kec. Mantingan
33	Alifa Derlin Marlian	Vocalis	2023	01/404.301/VCL/04/2023	Dsn. Grojogan 02/05, Ds. Kalang, Kec. Pitu
34	Denada Restia Renanti	Vocalis	2023	02/404.301/VCL/04/2023	Dsn. Jugong 05/03, Ds. Dumplengan, Kec. Pitu
35	Tri Ratna Sari	Vocalis	2024	400.6/50/404.301/VOC/01/2024	Jl. Yos Sudarso Gg. Indra Giri 02/01, Kel. Margomulyo, Kec. Ngawi
36	Atkah Wira Yuliana	Waranggono	2020	24/404.115/WRG/13/2020	Dsn. Nglantung 04/03, Ds. Bangunrejo, Kec. Karanganyar

MASALAH DAN REKOMENDASI

BAHASA

PELINDUNGAN, PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN					INDIKATOR CAPAIAN					
No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelindungan dan Pembinaan - Bahasa Jawa dialek Ngawinan ataupun kromo inggil sudah mulai luntur di lingkungan masyarakat, perkantoran maupun sekolahan.	- Melaksanakan kembali program Jumatberbaha hasa Jawa kromo inggil dan berbahasa dialek Ngawinan dalam kehidupan sehari-hari	- Melestarikan bahasa Jawa kromo inggil dan dialek Ngawinan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dewan Kesenian - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah - MGMP - Sekolah - Komunitas/ organisasi pegiat literasi	- Pemda berkoordinasi dengan para pengampu Bahasa Daerah, pegiat literasi dan seni sastra. - Merumuskan strategi dan mendorong Bupati mencanangkan Jum"at Berbahasa Jawa. - Penekanan pada kurikulum Bahasa Jawa di Sekolah.	- Bupati mencangk an program Jumat Berbahas a Jawa. - Adanya peningkatan jumlah pengajar berbahasa Jawa di Ngawi. - Adanya peningkatan jam Pelajaran Bahasa Jawa di sekolah.	- Bupati mencangk an program Jumat Berbahas a Jawa. - Adanya peningkatan jumlah pengajar berbahas a Jawa di Ngawi. - Adanya peningkatan jam Pelajaran Bahasa Jawa di sekolah.	- Bupati mencangk an program Jumat Berbahas a Jawa. - Adanya peningkatan jumlah pengajar berbahas a Jawa di Ngawi. - Adanya peningkatan jam Pelajaran Bahasa Jawa di sekolah.	- Bupati mencangk an program Jumat Berbahas a Jawa. - Adanya peningkatan jumlah pengajar berbahas a Jawa di Ngawi. - Adanya peningkatan jam Pelajaran Bahasa Jawa di sekolah.	- Bupati mencangk an program Jumat Berbahas a Jawa. - Adanya peningkatan jumlah pengajar berbahas a Jawa di Ngawi. - Adanya peningkatan jam Pelajaran Bahasa Jawa di sekolah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pemanfaatan - Adanya anggapan bahwa keterampilan berbahasa daerah kurang berguna dan kurang bermanfaat bagi karir akademik dan profesional, sehingga kurang diminati dan kurang dijadikan fokus peningkatan kemahiran.	- Perlu adanya sosialisasi dan publikasi tentang manfaat menguasai bahasa daerah, yang ditujukan kepada siswa, orangtua siswa, dan masyarakat umum. Secara regular menampilkan para tokoh-tokoh profesional yang mahir berbahasa daerah dan berprofesi dengan berbahasa daerah. - Rutin mempromosikan bahasa Jawa khas Ngawi melalui media sosial.	- Meningkatkan minat dan mendorong motivasi siswa dan masyarakat untuk mempelajari Bahasa Daerah.	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dewan Kesenian - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah - MGMP - Sekolah - Komunitas/ organisasi pegiat literasi - Orangtua siswa	- Pemda berkoordinasi dengan para pengampu Bahasa Daerah, para profesional yang mahir berbahasa daerah, para pegiat literasi dan seni sastra daerah. - Menyusun strategi promosi bahasa daerah secara sistematis. - Meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam mempelajari bahasa daerah Ngawinan.	- 1 kali rangkaian program (sepanjang tahun) promosi bahasa daerah ke sekolah maupun untuk masyarakat umum, baik itu daring, melalui sosial media, maupun luring. - Penyediaan materi ajar bahasa daerah khas Ngawi, dalam bentuk buku dan multimedia, yang mudah diakses oleh siswa dan masyarakat.	- 1 kali rangkaian program (sepanjang tahun) promosi bahasa daerah ke sekolah maupun untuk masyarakat umum, baik itu daring, melalui sosial media, maupun luring. - Penyediaan materi ajar bahasa daerah khas Ngawi, dalam bentuk buku dan multimedia, yang mudah diakses oleh siswa dan masyarakat.	- 1 kali rangkaian program (sepanjang tahun) promosi bahasa daerah ke sekolah maupun untuk masyarakat umum, baik itu daring, melalui sosial media, maupun luring. - Penyediaan materi ajar bahasa daerah khas Ngawi, dalam bentuk buku dan multimedia, yang mudah diakses oleh siswa dan masyarakat.	- 1 kali rangkaian program (sepanjang tahun) promosi bahasa daerah ke sekolah maupun untuk masyarakat umum, baik itu daring, melalui sosial media, maupun luring. - Penyediaan materi ajar bahasa daerah khas Ngawi, dalam bentuk buku dan multimedia, yang mudah diakses oleh siswa dan masyarakat.	- 1 kali rangkaian program (sepanjang tahun) promosi bahasa daerah ke sekolah maupun untuk masyarakat umum, baik itu daring, melalui sosial media, maupun luring. - Penyediaan materi ajar bahasa daerah khas Ngawi, dalam bentuk buku dan multimedia, yang mudah diakses oleh siswa dan masyarakat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pengembangan - Karya-karya literasi maupun seni sastra dalam bahasa daerah di Ngawi semakin sedikit dihasilkan dan diakses, terutama oleh generasi muda.	- Pemda perlu memfasilitasi kompetisi, festival, maupun bedah karya-karya dalam bahasa daerah di Ngawi dalam bentuk yang menarik kekinian, dalam berbagai media dan dilakukan secara berkelanjutan.	- Meningkatkan penciptaan karya berbahasa daerah dan mendorong munculnya para seniman maupun pegiat literasi baru. - Bahasa daerah terus lestari dan dapat berkembang dan diekspresikan dalam berbagai media dan karya, mengikuti zaman.	- Para Pegiat dan penggiat literasi - Bahasa Daerah - Komunitas/ organisasi pegiat literasi - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dewan Kesenian - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah - MGMP Sekolah	- Pemda berkoordinasi dengan para pengampu Bahasa Daerah, para profesional yang mahir berbahasa daerah, para pegiat literasi dan seni sastra daerah. - Menyusun strategi pemanfaatan dan pengembangan. - Memfasilitasi program-program yang sesuai strategi yang dirumuskan.	- 2 kali bedah karya yang berbahasa daerah. - 1 kali lokakarya kepenulisan/ penciptaan karya literasi dalam berbagai media video/ lagu/ film/ aplikasi berbahasa daerah.	- 2 kali bedah karya yang berbahasa daerah. - 1 Kali festival Bahasa Daerah di Ngawi (setiap 2 tahun sekali). - 1 kali lokakarya kepenulisan/ penciptaan karya literasi dalam berbagai media video/ lagu/ film/ aplikasi berbahasa daerah.	- 2 kali bedah karya yang berbahasa daerah. - 1 kali lokakarya kepenulisan/ penciptaan karya literasi dalam berbagai media video/ lagu/ film/ aplikasi berbahasa daerah.	- 2 kali bedah karya yang berbahasa daerah. - 1 Kali festival Bahasa Daerah di Ngawi (setiap 2 tahun sekali). - 1 kali lokakarya kepenulisan/ penciptaan karya literasi dalam berbagai media video/ lagu/ film/ aplikasi berbahasa daerah.	- 2 kali bedah karya yang berbahasa daerah. - 1 kali lokakarya kepenulisan/ penciptaan karya literasi dalam berbagai media video/ lagu/ film/ aplikasi berbahasa daerah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pengembangan - Karya-karya literasi maupun seni sastra dalam bahasa daerah di Ngawi semakin sedikit dihasilkan dan diakses, terutama oleh generasi muda.	- Pemda perlu memfasilitasi kompetisi, festival, maupun bedah karya-karya dalam bahasa daerah di Ngawi dalam bentuk yang menarik kekinian, dalam berbagai media dan dilakukan secara berkelanjutan.	- Meningkatkan penciptaan karya berbahasa daerah dan mendorong munculnya para seniman maupun pegiat literasi baru. - Bahasa daerah terus lestari dan dapat berkembang dan diekspresikan dalam berbagai media dan karya, mengikuti zaman.	- Para Pegiat dan penggiat literasi - Bahasa Daerah - Komunitas/ organisasi pegiat literasi - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dewan Kesenian - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah - MGMP Sekolah	- Pemda berkoordinasi dengan para pengampu Bahasa Daerah, para profesional yang mahir berbahasa daerah, para pegiat literasi dan seni sastra daerah. - Menyusun strategi pemanfaatan dan pengembangan. - Memfasilitasi program-program yang sesuai strategi yang dirumuskan.	- 2 kali bedah karya yang berbahasa daerah. - 1 kali lokakarya kepenulisan/ penciptaan karya literasi dalam berbagai media video/ lagu/ film/ aplikasi berbahasa daerah.	- 2 kali bedah karya yang berbahasa daerah. - 1 Kali festival Bahasa Daerah di Ngawi (setiap 2 tahun sekali). - 1 kali lokakarya kepenulisan/ penciptaan karya literasi dalam berbagai media video/ lagu/ film/ aplikasi berbahasa daerah.	- 2 kali bedah karya yang berbahasa daerah. - 1 Kali festival Bahasa Daerah di Ngawi (setiap 2 tahun sekali). - 1 kali lokakarya kepenulisan/ penciptaan karya literasi dalam berbagai media video/ lagu/ film/ aplikasi berbahasa daerah.	- 2 kali bedah karya yang berbahasa daerah. - 1 Kali festival Bahasa Daerah di Ngawi (setiap 2 tahun sekali). - 1 kali lokakarya kepenulisan/ penciptaan karya literasi dalam berbagai media video/ lagu/ film/ aplikasi berbahasa daerah.	- 2 kali bedah karya yang berbahasa daerah. - 1 kali lokakarya kepenulisan/ penciptaan karya literasi dalam berbagai media video/ lagu/ film/ aplikasi berbahasa daerah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pemanfaatan - Pemanfaatan Cagar Budaya Kepatihan masih kurang optimal. - Pemanfaatan Museum Trinil sebagai objek wisata edukasi sejarah masih perlu ditingkatkan.	- Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Kepatihan menjadi prioritas program pemanfaatan dan pengembangan Cagar Budaya. Melakukan kajian strategis, upaya mengintegrasikan Museum Trinil dengan program pariwisata daerah dan regional.	- Melakukan perlindungan, sekaligus pemanfaatan, dan pengembangan Cagar Budaya yang telah ditetapkan. - Melakukan upaya menyediakan sarpras/ ruang publik bagi masyarakat, dalam rangka pemajuan kebudayaan Kabupaten Ngawi. Mengoptimalkan potensi Museum Trinil dalam turut mendongkrak perekonomian Kabupaten Ngawi melalui sektor wisata edukasi sejarah.	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Trinil - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PUPR - Penggiat Sejarah dan Cagar Budaya - Komunitas / Kesejarah - Mahasiswa dan siswa sekolah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dan stakeholders Cagar Budaya Kepatihan. Melaksanakan program revitalisasi yang diikuti program pemanfaatan, pengembangan yang terintegrasi dengan program pendidikan dan pariwisata. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dan stakeholders Museum Trinil.	- Cagar Budaya Kepatihan dan kawasan sekitarnya berhasil direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai ruang publik, atau sarana prasarana yang mendukung upaya-pemajuan kebudayaan di Kabupaten Ngawi. - Terdapat peningkatan jumlah dan kualitas <i>event</i> museum dan kunjungan museum, baik dari dalam maupun luar kota.	- Cagar Budaya Kepatihan dan kawasan sekitarnya berhasil direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai ruang publik, atau sarana prasarana yang mendukung upaya-pemajuan kebudayaan di Kabupaten Ngawi. - Terdapat peningkatan jumlah dan kualitas <i>event</i> museum dan kunjungan museum, baik dari dalam maupun luar kota.	- Cagar Budaya Kepatihan dan kawasan sekitarnya berhasil direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai ruang publik, atau sarana prasarana yang mendukung upaya-pemajuan kebudayaan di Kabupaten Ngawi. - Terdapat peningkatan jumlah dan kualitas <i>event</i> museum dan kunjungan museum, baik dari dalam maupun luar kota.	- Cagar Budaya Kepatihan dan kawasan sekitarnya berhasil direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai ruang publik, atau sarana prasarana yang mendukung upaya-pemajuan kebudayaan di Kabupaten Ngawi. - Terdapat peningkatan jumlah dan kualitas <i>event</i> museum dan kunjungan museum, baik dari dalam maupun luar kota.	- Cagar Budaya Kepatihan dan kawasan sekitarnya berhasil direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai ruang publik, atau sarana prasarana yang mendukung upaya-pemajuan kebudayaan di Kabupaten Ngawi. - Terdapat peningkatan jumlah dan kualitas <i>event</i> museum dan kunjungan museum, baik dari dalam maupun luar kota.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pengembangan - Diperlukan penyusunan sebuah narasi sejarah yang menarik untuk ODCB dan CB yang ada di Ngawi.	- Penyusunan narasi sejarah di Kabupaten Ngawi yang menarik minat bagi semua generasi. - Narasi sejarah Ngawi disampaikan dan disebarluaskan secara strategis untuk edukasi dalam berbagai media <i>platform</i> , baik analog, cetak, maupun digital.	- Melalui narasi yang tersusun baik, kemudahan mengakses informasi, dan keberlanjutan informasi, makan minat masyarakat berbagai generasi untuk mengenal dan mempelajari sejarah Ngawi menjadi lebih kuat.	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Trinil - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Penggiat Sejarah dan Cagar Budaya - Komunitas Kesejarahan dan Cagar Budaya. - Mahasiswa dan siswa sekolah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan dinas lain terkait penyusunan narasi sejarah Ngawi. - Menunjuk tim ahli penulis sejarah yang mumpuni. - Melakukan publikasi dan sosialisasi secara strategis, atas hasil penyusunan narasi dalam berbagai media, sesuai target sasaran.	- 1 kajian dan penyusunan narasi Sejarah Kabupaten Ngawi yang berkaitan dengan ODCB maupun CB di Ngawi. - 1 kali program sosialisasi hasil-hasil kajian dan penyusunan narasi sejarah Ngawi.	- 1 kajian dan penyusunan narasi Sejarah Kabupaten Ngawi yang berkaitan dengan ODCB maupun CB di Ngawi. - 1 kali program sosialisasi hasil-hasil kajian dan penyusunan narasi sejarah Ngawi.	- 1 kajian dan penyusunan narasi Sejarah Kabupaten Ngawi yang berkaitan dengan ODCB maupun CB di Ngawi. - 1 kali program sosialisasi hasil-hasil kajian dan penyusunan narasi sejarah Ngawi.	- 1 kajian dan penyusunan narasi Sejarah Kabupaten Ngawi yang berkaitan dengan ODCB maupun CB di Ngawi. - 1 kali program sosialisasi hasil-hasil kajian dan penyusunan narasi sejarah Ngawi.	- 1 kajian dan penyusunan narasi Sejarah Kabupaten Ngawi yang berkaitan dengan ODCB maupun CB di Ngawi. - 1 kali program sosialisasi hasil-hasil kajian dan penyusunan narasi sejarah Ngawi.

B. Permasalahan Dan Rekomendasi

1. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

Permasalahan umum yang dapat diidentifikasi selama proses pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

PELINDUNGAN

- Pemerintah Daerah belum mengelola dengan baik dokumentasi, arsip, kajian, dan data-data tentang Objek Pemajuan Kebudayaan.
- Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan banyak yang belum dapat diidentifikasi oleh masyarakat, sehingga keberadaan dan kondisinya tidak mudah dideteksi.
- Belum adanya kesepahaman dan koordinasi yang sistematis dan terintegrasi baik antar dinas, maupun dari desa hingga tingkat kabupaten, tentang upaya bersama dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- Penghargaan kepada para penggiat atau para tenaga budaya senior yang telah menyokong objek pemajuan kebudayaan di Ngawi perlu ditingkatkan. Jika memungkinkan, Pemerintah Daerah atau Dewan Kesenian dan Kebudayaan membantu mengajukan para Maestro, untuk mendapatkan Anugerah Kebudayaan Indonesia.
- Perubahan media dan gaya komunikasi generasi yang lebih muda, menjadikan beberapa Objek Pemajuan Kebudayaan rentan tidak bertahan tergerus zaman, karena belum dilakukan adaptasi media.
- Strategi regenerasi nilai-nilai luhur warisan budaya baik dalam lembaga maupun masyarakat luas perlu mendapat perhatian khusus dan dikaji secara mendalam oleh Pemerintah. Hal tersebut untuk menyiapkan generasi penerus dalam menghadapi tantangan derasnya bermacam arus komunikasi dan informasi melalui media baru, yang dapat mengikis keluhuran nilai-nilai dan kearifan lokal.
- Perlu ada peningkatan program ajar tentang pengenalan Objek-objek Kebudayaan Ngawi kepada generasi muda, baik secara formal di sekolah/universitas, maupun secara informal melalui media baru.

PEMANFAATAN

- Ketidaktahuan masyarakat tentang Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Ngawi menyebabkan kepedulian dan potensi pemanfaatan objek-objek tersebut belum optimal.
- Banyak diantara pelaku seni budaya yang belum mengetahui cara mendaftarkan baik hak cipta, maupun hak atas kekayaan intelektual atas karya-karya mereka, sehingga mereka belum mendapatkan manfaat yang layak bagi kesejahteraan.
- Koordinasi dan kerjasama antar pengampu bidang kebudayaan masih kurang. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran tentang keterkaitan antar Objek Pemajuan Kebudayaan dan kurangnya dorongan Pemda dalam menciptakan ekosistem kebudayaan yang lebih kuat.

PENGEMBANGAN

- Jumlah kajian dan riset mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan di Ngawi yang masih sedikit, mempengaruhi proses upaya pemanfaatan dan pengembangannya.
- Teknologi media komunikasi masih belum optimal digunakan dalam pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Ngawi.
- Adanya jarak antara generasi muda yang menguasai teknologi media baru dan para pengampu objek pemajuan kebudayaan, menyebabkan inovasi dengan media baru masih belum banyak dilakukan di bidang kebudayaan.

PEMBINAAN

- Lokakarya dan pembinaan bidang kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan.
- Banyak kelompok seni budaya kurang kuat dalam berorganisasi, maupun dalam tata kelola produksi pertunjukan/pameran seni budaya.
- Tenaga budaya pada beberapa bidang perlu mendapatkan pembinaan peningkatan ketrampilan bersertifikasi secara berkala, misalnya tenaga budaya bidang audio *soundsystem*, pencahayaan, tata panggung,

manajemen seni pertunjukan, fotografi, filmografi, tenaga ahli cagar budaya, dsb.

- Pelaksanaan ritus dan adat istiadat masih terbayangi oleh ajaran agama, cukup rentan terjadi konflik.
- Mekanisme seleksi dana hibah kepada seniman dan pelaku budaya perlu ditingkatkan dengan standar lebih baik dan transparan.

Rekomendasi Umum yang dapat dirumuskan selama proses pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

PELINDUNGAN

- Melakukan sosialisasi lebih luas mengenai pentingnya identifikasi, pendataan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- Melakukan sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga Objek Diduga Cagar Budaya, Cagar Budaya, dan Objek Pemajuan Kebudayaan dan mengenal potensinya.
- Pemerintah Daerah perlu segera membuat program pengelolaan dokumentasi, arsip, kajian, dan data-data mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan di Ngawi untuk dapat diakses oleh publik luas.
- Pemerintah Daerah mengupayakan Dinas dan antar Desa dapat saling mengakses data kebudayaan bersama yang bermanfaat secara signifikan untuk mendorong lebih banyak program kolaborasi.
- Perlu ada koordinasi yang sistematis dari desa hingga tingkat kabupaten tentang upaya bersama dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Ngawi.
- Mengadopsi program pemerintah pusat, seperti memberikan penghargaan kepada para maestro seni budaya, Pemerintah Daerah dapat pula memberikan perhatian dengan melakukan dokumentasi dan publikasi karya, pemberian piagam penghargaan dan bantuan kesejahteraan kepada para pegiat atau para tenaga budaya senior yang telah menyokong salah satu objek pemajuan kebudayaan di Ngawi.
- Perlu adanya sebuah program berkelanjutan untuk mengenalkan objek kebudayaan Ngawi kepada generasi muda, baik secara formal di sekolah/universitas, maupun secara informal dan melalui media baru.

PEMBINAAN

- Pemerintah Daerah sebagai salah satu pengampu kebudayaan perlu mendorong terciptanya sebuah wadah kolaborasi antar lembaga atau kelompok seni budaya yang mengutamakan inklusi, kolaborasi, dan kompetisi yang sehat dan berkelanjutan dari tingkat sekolah hingga umum.
- Perlu secara rutin dan berjenjang diadakan pelatihan ketrampilan tenaga budaya dan sertifikasi. Misalnya tenaga budaya bidang audio visual, tata panggung, manajemen seni pertunjukan, fotografi, dsb.
- Perlu diadakan pelatihan kepada lembaga dan kelompok seni budaya untuk meningkatkan ketrampilan berorganisasi dan tata kelola produksi seni/budaya.
- Perlu sebuah sistem seleksi dan penyaluran dana hibah atau bantuan kepada kelompok/lembaga seni yang dapat diakses masyarakat lebih luas, kompetitif, transparan, merata, dan tepat sasaran.
- Pemerintah Daerah perlu lebih memperhatikan para pelaku seni budaya yang telah sepuh/ lanjut usia dan para seniman yang berada di kondisi kurang sejahtera.
- Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi forum komunikasi antar umat beragama dan kepercayaan sebagai upaya memperkecil potensi gesekan atas praktik ritus dan adat istiadat di masyarakat.

2. Upaya

Pemerintah Kabupaten Ngawi dan masyarakat telah melakukan berbagai inisiatif dan upaya mengatasi permasalahan-permasalahan bidang kebudayaan, yang diidentifikasi dalam proses pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2024. Berikut ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini:

- Pendataan kelompok, organisasi, perorangan bidang seni budaya telah diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah Daerah menyiapkan Kepatihan sebagai Taman Budaya di pusat kota dan sarana prasarana seni budaya yang dapat diakses oleh sekolah, lembaga budaya, dan masyarakat.

- Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi dibentuknya Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
- Pemerintah Daerah rutin menyalurkan dana hibah dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan banyak kelompok-kelompok seni budaya setiap tahun.
- Masyarakat Ngawi baik melalui lembaga seni budaya, Pemerintah Desa, kelompok maupun perseorangan, secara mandiri rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya Pelindungan, Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan festival-festival seni budaya yang mengangkat potensi Objek Pemajuan Kebudayaan.
- Melakukan Pemutakhiran Data Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah pada Tahun 2024.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO